TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN BUPATI NOMOR 3, BERITA DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 : 18 HLM

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah huruf D Belanja Daerah angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2OO4, UU No. 15 Tahun 2OO4, UU No. 24 Tahun 2OO7, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU NO. 3O Tahun 2O14, UU No. 1 Tahun 2O22, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2O18, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 9O Tahun 2O19, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.

  Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD, yang isinya memuat:
  a. Ketentuan Umum
  b. Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
  c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
  d. Monitoring dan Evaluasi,
  e. Ketentuan Penutup.

  Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

CATATAN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 17 Januari 2022